



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Anton Widaryanto Alias Anton Bin Aristoteles Wikra Wardana;</b>
Tempat lahir	: Bau-Bau;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/ 22 September 1991;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pahlawan Kel. Kadolo Kec. Kakolukuna
Kota	Bau-Bau dan Jl. Malik Sirullah Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., Sarifudin, S.H., La Ode Muhammad Reo, S.H., Muliati, S.H. dan Sitti Satriani Aswat, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH - MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 101/SK/Pid/2023/PN Rah tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON WIDARYANTO Alias ANTON Bin ARISTOTELES WIKRA WARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penipuan secara berlanjut**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **ANTON WIDARYANTO Alias ANTON Bin ARISTOTELES WIKRA WARDANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANTON WIDARYANTO ALIAS ANTON BIN ARISTOTELES WIKRA WARDANA** pada 20 Juni 2020 s/d 17 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni s/d Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sesuai pasal 84 KUHP telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2020 Saksi Sulyono SE menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales Daihatsu PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau untuk bertanya mengenai harga mobil jenis Pic UP Grandmax, dan terdakwa mengirim daftar harga mobil kepada saksi Sulyono SE lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa menghubungi Saksi Sulyono SE dan menawarkan mobil bekas jenis Grandmax 1,5 Standar dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) harga tersebut sudah termasuk dengan biaya balik nama surat-surat kendaraan dari pemilik sebelumnya, agar saksi Sulyono SE berminat untuk membeli kendaraan yang terdakwa tawarkan, terdakwa mengirim foto mobil bekas jenis Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam dengan plat B 1735 SFU, melihat foto yang dikirimkan oleh terdakwa saksi Sulyono SE percaya dan berminat untuk membeli mobil tersebut, dan menyampaikan kepada terdakwa hendak membelinya.
- Setelah beberapa hari kemudian terdakwa Anton Widaryanto kembali menghubungi Saksi Sulyono SE dan menyampaikan jika mobil yang terdakwa janjikan sudah berada di Bau-Bau Isehingga pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi Sulyono SE berangkat menuju Kota Bau-Bau untuk membayar mobil tersebut namun setelah Saksi Sulyono SE berada di Kota Bau-Bau terdakwa Anton Widaryanto menyampaikan bahwa mobil yang akan Saksi Sulyono SE beli masih dipakai oleh saudara Dave yang merupakan pemilik mobil untuk menjenguk orang tuanya yang berada di Kota Kendari karena sakit, agar saksi Sulyono SE percaya

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkataan terdakwa, terdakwa memperlihatkan chat dengan saudara DAVE yang meminta tanda jadi pembelian sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi Sulyono SE langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar yang diminta.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Sulyono SE sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus) dengan alasan untuk biaya pengurusan cabut berkas dan pengurusan balik nama, saksi Sulyono SE mempercayai terdakwa sehingga saksi Sulyono SE mengirimkan uang ke rekening atas nama LA ODE ASRARUDIN dengan Nomor Rekening 488601019774537, sesuai permintaan terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 terdakwa kembali menelpon Saksi Sulyono untuk meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang mobil karena terdakwa akan mengambil mobil, terdakwa meyakinkan saksi Sulyono jika uang yang akan dikirim diterima langsung oleh istri pemilik mobil sehingga saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.
- Selanjutnya Pada tanggal 11 Juli 2020 terdakwa ANTON WIDARYANTO kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasi saudara ADE BELA LESTARI yang merupakan istri saudara DAVE, sehingga saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.;
- Selanjutnya Pada tanggal 16 Juli 2020 terdakwa ANTON WIDARYANTO kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) melalui rekening saudara ADE BELA LESTARI untuk keperluannya, sehingga saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.
- Selanjutnya Pada tanggal 18 Juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi Sulyono SE kembali mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502, alasan yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sulyono yakni untuk keperluan saudara ADE BELA LESTARI yang merupakan istri saudara DAVE;
- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi Sulyono SE kembali mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening an. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 dengan alasan yang disampaikan terdakwa yakni uang yang dikirim untuk keperluan pasca operasi saudara ADE BELA LESTARI.

- Selanjutnya pada tanggal 25 juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi SULYONO SE kembali mengirim uang sejumlah Rp. 4.500.000 ke rekening an. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.
- Selanjutnya pada tanggal 28 juli 2020 terdakwa menghubungi saksi SULYONO dan kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening bank An. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi SULYONO dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi SULYONO kirim ke rekening ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2020 saksi SULYONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari saudara DAVE ia meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), adapun alasan yang disampaikan oleh saudara DAVE kepada saksi SULYONO yakni uang yang diterima untuk keperluan mengantar mobil jenis Grandmax 1,5 Standar menuju raha, mendengar hal tersebut saksi SULYONO kembali mengirim sejumlah uang yang diminta ke rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 selanjutnya saudara DAVE menginformasikan kepada saksi SULYONO jika mobil yang dibelinya tersebut akan dikirim pada tanggal 6 agustus 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 7 agustus 2020 saudara DAVE memberikan informasi kepada saksi SULYONO jika mobil belum menyebarang ke Raha dengan alasan antrian di Pelabuhan Pure. Lalu Saksi SULYONO SE meminta kepada saudara PA DAVE untuk mengirimkan plat mobil yang akan Saksi SULYONO SE beli, lalu saudara DAVE mengirimkan plat mobil tersebut dengan plat DT 9741 BD dimana plat mobil tersebut sudah atas nama Saksi SULYONO SE sendiri. Lalu sekitar tanggal 8 agustus 2020 karena mobil tertahan di Pelabuhan Pure terjadi kesepakatan antara Saksi SULYONO SE dengan saudara DAVE bahwa Saksi SULYONO SE akan jemput sendiri di pelabuhan pure sehingga saksi SULYONO bersama dengan teman Saksi SULYONO SE yaitu saksi WAWAN HERMANTO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai supir ternyata setelah Saksi Sulyono SE sampai di pelabuhan pure mobil yang akan Saksi Sulyono SE ambil tidak ada. Saksi Sulyono SE mencoba menghubungi saudara Dave namun telpon Saksi Sulyono tidak diangkat sehingga Saksi Sulyono SE mencoba menghubungi saudara Aton Widaryanto melalui telpon namun juga tidak bisa tersambung, sehingga saksi kembali ke raha

- Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa baru memberikan informasi bahwa mobil yang akan Saksi Sulyono tiba-tiba dipakai oleh saudara Dave menuju satu daerah yang bernama Lasalimu disebabkan karena orang tua saudara Dave meninggal, dan tidak sempat menginformasikan kepada saksi Sulyono, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulyono setelah 2 hari meninggalnya orang tua saudara Dave, saudara Dave akan mengantarkan mobil. Hari berikutnya yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa menghubungi Saksi Sulyono untuk meminta sejumlah uang yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan tahlilan orang tua saudara Dave yang meninggal, namun Saksi Sulyono yang sudah merasa dibohongi tidak mengirim uang yang diminta oleh terdakwa, Saksi Sulyono menanyakan kembali kepada terdakwa terkait kapan mobil yang telah saksi bayar akan diantarkan ke raha dan terdakwa menjawab bahwa mobil akan disebrangkan ke raha setelah malam ke 7 orang tua saudara Dave karena mobilnya masih dipakai untuk keperluan belanja hari ke-7 meninggalnya orang tua saudara Dave.
- Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima SMS dari saudara Dave yang menyampaikan permohonan maaf karena terjadi masalah dalam keluarganya yang mengharuskan untuk mengembalikan dana yang Saksi Sulyono kirim. Lalu saudara Dave minta nomor rekening dan jumlah dana Saksi Sulyono yang pernah Saksi Sulyono kirim untuk pembelian mobil jenis Grandmax. Kemudian Saksi Sulyono mengirim rekening Saksi Sulyono ke saudara Dave dan saudara Dave menjanjikan akan mengirim uang yang sudah Saksi Sulyono SE kirimkan sebagai pembayaran pembelian mobil Grandmax tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020. Setelah itu Saksi Sulyono SE mengecek uang yang dikirim tersebut ternyata belum masuk kerekoning Saksi Sulyono SE. Sehingga pada tanggal 29 Agustus Saksi Sulyono SE menghubungi saudara Dave meminta resi pengiriman uang tersebut dan PA Dave mengatakan resi pengirimannya dititipkan sama orang bank yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari terdakwa ANTON WIDARYANTO. Setelah Saksi SULYONO konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa resi pengirimannya telah tercecer. Namun setelah Saksi SULYONO cek kembali ke Bank uang yang dikirim tersebut tidak pernah masuk rekening Saksi SULYONO sehingga Saksi SULYONO merasa keberatan dan melaporkan masalah ini kepihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa memerankan dirinya seakan-akan ia adalah orang lain yaitu saudara DAVE agar saksi SULYONO percaya dan terdakwa juga memberikan informasi tidak benar terkait ADE BELA LESTARI yang seakan-akan istri dari saudara DAVE padahal ADE BELA LESTARI merupakan rekan kantornya pada PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau yang rekeningnya terdakwa pinjam sebagai penerima uang yang saksi SULYONO kirim;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa tersebut terdakwa telah gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi SULYONO mengalami kerugian Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa ANTON WIDARYANTO ALIAS ANTON BIN ARISTOTELES WIKRA WARDANA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANTON WIDARYANTO ALIAS ANTON BIN ARISTOTELES WIKRA WARDANA** pada 20 Juni 2020 s/d 17 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni s/d Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan yang dilakukan secara berlanjut”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2020 Saksi SULYONO SE menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales Daihatsu PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau untuk bertanya mengenai harga mobil jenis Pic UP Grandmax, dan terdakwa mengirim daftar harga mobil kepada saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULYONO SE lalu pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa menghubungi Saksi SULYONO SE dan menawarkan mobil bekas jenis Grandmax 1,5 Standar dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) harga tersebut sudah termasuk dengan biaya balik nama surat-surat kendaraan dari pemilik sebelumnya, agar saksi SULYONO SE berminat untuk membeli kendaraan yang terdakwa tawarkan, terdakwa mengirim foto mobil bekas jenis Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam dengan plat B 1735 SFU, melihat foto yang dikirimkan oleh terdakwa saksi SULYONO SE percaya dan berminat untuk membeli mobil tersebut, dan menyampaikan kepada terdakwa hendak membelinya.

- Setelah beberapa hari kemudian terdakwa ANTON WIDARYANTO kembali menghubungi Saksi SULYONO SE dan menyampaikan jika mobil yang terdakwa janjikan sudah berada di Bau-bau Isehingga pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi SULYONO SE berangkat menuju Kota Bau-Bau untuk membayar mobil tersebut namun setelah Saksi SULYONO SE berada di Kota Bau-Bau Terdakwa ANTON WIDARYANTO menyampaikan bahwa mobil yang akan Saksi SULYONO SE beli masih dipakai oleh saudara DAVE yang merupakan pemilik mobil untuk menjenguk orang tuanya yang berada di kota Kendari karena sakit, agar saksi SULYONO SE percaya atas perkataan terdakwa, terdakwa memperlihatkan chat dengan saudara DAVE yang meminta tanda jadi pembelian sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi SULYONO SE langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar yang diminta.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi SULYONO SE sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus) dengan alasan untuk biaya pengurusan cabut berkas dan pengurusan balik nama, saksi SULYONO SE mempercayai terdakwa sehingga saksi SULYONO SE mengirimkan uang ke rekening atas nama LA ODE ASRARUDIN dengan Nomor Rekening 488601019774537, sesuai permintaan terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 terdakwa kembali menelpon Saksi SULYONO untuk meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang mobil karena terdakwa akan mengambil mobil, terdakwa meyakinkan saksi SULYONO jika uang yang akan dikirim diterima langsung oleh istri pemilik mobil sehingga saksi SULYONO kembali mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada tanggal 11 Juli 2020 terdakwa ANTON WIDARYANTO kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasi saudara ADE BELA LESTARI yang merupakan istri saudara DAVE, sehingga saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.;
- Selanjutnya Pada tanggal 16 Juli 2020 terdakwa ANTON WIDARYANTO kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) melalui rekening saudara ADE BELA LESTARI untuk keperluannya, sehingga saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.
- Selanjutnya Pada tanggal 18 Juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi Sulyono SE kembali mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502, alasan yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sulyono yakni untuk keperluan saudara ADE BELA LESTARI yang merupakan istri saudara DAVE;
- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi Sulyono SE kembali mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening an. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 dengan alasan yang disampaikan terdakwa yakni uang yang dikirim untuk keperluan pasca operasi saudara ADE BELA LESTARI.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2020 atas permintaan terdakwa, Saksi Sulyono SE kembali mengirim uang sejumlah Rp. 4.500.000 ke rekening an. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi Sulyono dan kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening bank An. ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Sulyono dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Sulyono kirim ke rekening ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2020 saksi SULYONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari saudara DAVE ia meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), adapun alasan yang disampaikan oleh saudara DAVE kepada saksi SULYONO yakni uang yang diterima untuk keperluan mengantar mobil jenis Grandmax 1,5 Standar menuju raha, mendengar hal tersebut saksi SULYONO kembali mengirim sejumlah uang yang diminta ke rekening atas nama ADE BELA LESTARI dengan nomor rekening 032601063404502 selanjutnya saudara DAVE menginformasikan kepada saksi SULYONO jika mobil yang dibelinya tersebut akan dikirim pada tanggal 6 agustus 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 7 agustus 2020 saudara DAVE memberikan informasi kepada saksi SULYONO jika mobil belum menyebarang ke Raha dengan alasan antrian di Pelabuhan Pure. Lalu Saksi SULYONO SE meminta kepada saudara PA DAVE untuk mengirimkan plat mobil yang akan Saksi SULYONO SE beli, lalu saudara DAVE mengirimkan plat mobil tersebut dengan plat DT 9741 BD dimana plat mobil tersebut sudah atas nama Saksi SULYONO SE sendiri. Lalu sekitar tanggal 8 agustus 2020 karena mobil tertahan di Pelabuhan Pure terjadi kesepakatan antara Saksi SULYONO SE dengan saudara DAVE bahwa Saksi SULYONO SE akan jemput sendiri di pelabuhan pure sehingga saksi SULYONO bersama dengan teman Saksi SULYONO SE yaitu saksi WAWAN HERMANTO sebagai supir ternyata setelah Saksi SULYONO SE sampai di pelabuhan pure mobil yang akan Saksi SULYONO SE ambil tidak ada. Saksi SULYONO SE mencoba menghubungi saudara DAVE namun telpon Saksi SULYONO tidak diangkat sehingga Saksi SULYONO SE mencoba menghubungi saudara ATON WIDARYANTO melalui telpon namun juga tidak bisa tersambung, sehingga saksi kembali ke raha;
- Kemudian pada tanggal 10 agustus 2020 terdakwa baru memberikan informasi bahwa mobil yang akan Saksi SULYONO tiba-tiba dipakai oleh saudara DAVE menuju satu daerah yang bernama Lasalimu disebabkan karena orang tua saudara DAVE meninggal, dan tidak sempat menginformasikan kepada saksi SULYONO, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi SULYONO setelah 2 hari meninggalnya orang tua saudara DAVE, saudara DAVE akan mengantarkan mobil. Hari berikutnya yakni pada tanggal 11 agustus 2020 terdakwa menghubungi Saksi SULYONO untuk meminta sejumlah uang yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan tahlilan orang tua saudara

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVE yang meninggal, namun Saksi Sulyono yang sudah merasa dibohongi tidak mengirim uang yang diminta oleh terdakwa, Saksi Sulyono menanyakan kembali kepada terdakwa terkait kapan mobil yang telah saksi bayar akan diantarkan ke raha dan terdakwa menjawab bahwa mobil akan disebrangkan ke raha setelah malam ke 7 orang tua saudara DAVE karena mobilnya masih dipakai untuk keperluan belanja hari ke-7 meninggalnya orang tua saudara DAVE.

- Kemudian pada tanggal 17 agustus 2020 Saksi Sulyono menerima SMS dari saudara DAVE yang menyampaikan permohonan maaf karena terjadi masalah dalam keluarganya yang mengharuskan untuk mengembalikan dana yang Saksi Sulyono kirim. Lalu saudara DAVE minta nomor rekening dan jumlah dana Saksi Sulyono yang pernah Saksi Sulyono kirim untuk pembelian mobil jenis Grandmax. Kemudian Saksi Sulyono mengirim rekening Saksi Sulyono ke saudara DAVE dan saudara DAVE menjanjikan akan mengirim uang yang sudah Saksi Sulyono SE kirimkan sebagai pembayaran pembelian mobil Grandmax tersebut pada tanggal 28 agustus 2020. Setelah itu Saksi Sulyono SE mengecek uang yang dikirim tersebut ternyata belum masuk kerekening Saksi Sulyono SE. Sehingga pada tanggal 29 agustus Saksi Sulyono SE menghubungi saudara DAVE meminta resi pengiriman uang tersebut dan PA DAVE mengatakan resi pengirimannya dititipkan sama orang bank yang merupakan teman dari terdakwa ANTON WIDARYANTO. Setelah Saksi Sulyono konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa resi pengirimannya telah tercecer. Namun setelah Saksi Sulyono cek kembali ke Bank uang yang dikirim tersebut tidak pernah masuk kerekening Saksi Sulyono sehingga Saksi Sulyono merasa keberatan dan melaporkan masalah ini kepihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa memerankan dirinya seakan-akan ia adalah orang lain yaitu saudara DAVE agar saksi Sulyono percaya dan terdakwa juga memberikan informasi tidak benar terkait ADE BELA LESTARI yang seakan-akan istri dari saudara DAVE padahal ADE BELA LESTARI merupakan rekan kantornya pada PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau yang rekeningnya terdakwa pinjam sebagai penerima uang yang saksi Sulyono kirim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sulyono mengalami kerugian Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANTON WIDARYANTO ALIAS ANTON BIN ARISTOTELES WIKRA WARDANA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Sulyono, SE Alias Pa Sul Bin Asim**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu yakni tanggal 26 Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020 berlokasi di Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2019, Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales mobil Daihatsu dan ia sering mampir ke rumah Saksi kemudian Saksi pernah membeli secara kontan melalui Terdakwa sebagai sales yaitu sebuah mobil Terios dengan harga Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan mentransfer uangnya ke rekening perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Kharisma Nusantara yang ada di Kendari. Kemudian sekitar 6 (enam) bulan berikutnya, Saksi menelpon Terdakwa karena Saksi ingin membeli mobil pick up grand max. lalu Terdakwa mengirimkan Saksi daftar harga lewat WA. Setelah itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi "untuk mobil mau dipakai dimana" dan Saksi menjawab "untuk bawa barang di toko". Besoknya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahu Saksi bahwa ada temannya yang mau menjual mobil pick up miliknya baru pemakaian 1 tahun akan tetapi platnya masih plat Jakarta. Kemudian Saksi meminta dikirimkan gambarnya setelah itu Terdakwa mengirimkan gambar mobil tersebut dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa harganya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi menawarnya sehingga harganya menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa itu sekalian untuk ganti plat dan biaya ganti nama setelah itu, Saksi mengatakan akan ke Bau-bau untuk mengecek mobil itu karena Terdakwa mengatakan posisi mobil itu

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



sekarang ada di Bau-bau. Setelah itu, Saksi pergi dengan Saksi Wawan ke Bau-bau, setibanya Saksi di rumahnya Terdakwa di Bau-Bau, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu milik Sdr. Dave dan mobil itu sekarang lagi dipakai oleh Sdr. Dave untuk mengantar mamanya yang sakit di Kendari dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kata Sdr. Dave kalau mau beli dia minta uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada saat itu, sebenarnya Saksi sudah membawa uang kontan untuk membayar harga mobil tersebut akan tetapi Saksi belum melihat mobilnya sehingga Saksi memberikan dulu uang muka tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan ada bukti kuintasi pada saat itu. Setelah itu, Saksi dengan Saksi Wawan pulang kembali ke Raha. Setelah Saksi berada di Raha, Terdakwa menelpon Saksi untuk mentransfer uang lagi dengan macam-macam alasannya namun sampai sekarang Saksi belum mendapatkan mobil yang dimaksud;

- Bahwa sudah banyak kali Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi sudah lupa karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Sales dari PT. Kharisma Nusantara, karena pada waktu itu, Terdakwa memakai seragam dan mempunyai tanda pengenal sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwa adalah sales dari PT Kharisma Nusantara;
- Bahwa Saksi yakin mobil yang mau dijual oleh Terdakwa saat itu masih plat Jakarta karena pada waktu Saksi menyerahkan uang muka pembelian mobil dengan ada kuintansi dituliskan nomor platnya oleh Terdakwa dan yang ditulis plat Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Dave adalah teman Terdakwa yang juga orang Bau-bau, karena pada waktu Saksi datang ke rumahnya Terdakwa ditunjukkan jalan menuju rumahnya Sdr. Dave tapi tidak jelas;
- Bahwa setelah membayar uang muka Terdakwa mengatakan mobilnya akan diantar setelah Sdr. Dave mengantar orangtuanya tapi tidak dijelaskan tanggal pastinya;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan info mobil tersebut sudah di Pelabuhan Pure, Saksi sempat dikirimkan gambar DT mobil karena katanya sudah ganti plat akan tetapi tidak dengan gambar mobilnya;
- Bahwa setelah kembali dari pelabuhan Pure Saksi pernah dihubungi lagi oleh Sdr. Dave yang menyampaikan bahwa mobilnya tidak jadi dijual karena keluarganya tidak mau sehingga akan dikembalikan semua uang Saksi lalu diminta nomor rekening Saksi kemudian Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening Saksi. Namun selama 2 sampai 3 hari

Saksi mengecek rekening Saksi tidak ada uang yang masuk;

- Bahwa Saksi juga menghubungi Terdakwa pada waktu itu, namun nomornya Terdakwa sudah lama tidak aktif setelah Saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Sdr. Laode Asrarudin dan Sdri. Ade Bela Lestari pada waktu, karena Saksi diminta mentransfer uang kepada Terdakwa diberikan nomor rekening BNI sehingga Saksi memberitahu Terdakwa bahwa dikampung hanya ada BRI sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening temannya;
- Bahwa hingga saat ini Saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan Sdr. Dave dan Saksi tidak bisa pastikan apakah Sdr. Dave ini benar-benar ada atau tidak orangnya;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2020 Saksi ditelpon oleh Terdakwa menawarkan mobil bekas punya temannya dan sepakat dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) lalu tanggal 22 Juni 2020, Saksi pergi ke Bau-bau dan menyerahkan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa di Bau-bau disaksikan Saksi Wawan dan ada bukti kuintansi setelah itu Saksi kembali ke Raha. Lalu tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya cabut berkas dan balik nama dan Saksi mentransfer uang tersebut di rekening atas nama La Ode Asrarudin. Tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa meminta uang lagi dan nominalnya sudah lupa dan Saksi disuruh mentransfer ke rekening atas nama Ade Bela Lestari yang katanya Terdakwa itu adalah rekening istri dari Sdr. Dave. Tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa meminta uang lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mentransfernya ke rekening Ade Bela Lestari dan saksi sudah lupa alasannya. Tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa meminta uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Ade Bela Lestari dan sudah lupa alasannya. Tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa meminta dikirim uang lagi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Ade Bela Lestari. Dan berturut-turut Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan yang bermacam-macam sampai jumlah totalnya Saksi mengirimkan sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening La Ode Asrarudin dan rekening Ade Bela Lestari, menurut Terdakwa La Ode Asrsrudin merupakan teman kantor dari Terdakwa sedangkan Ade Bela Lestari

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



merupakan isteri dari Sdr. Dave, namun setelah Saksi mengecek ternyata Ade Bela Lestari juga teman kantornya Terdakwa;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa. Awalnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa mobilnya akan dikirim ke Torobulu tapi kemudian Saksi diberitahu bahwa tidak bisa lewat Torobulu karena penuh sehingga ia putar ke Ereke. Selama 2 sampai dengan 3 hari Saksi menelpon Terdakwa sewaktu di Pure katanya masih antri sehingga Saksi bersama Saksi Wawan menyusul Terdakwa ke Pure untuk mengambil mobil itu dan meminta Terdakwa mengirimkan nomor mobilnya kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi gambar nomor DT mobil tersebut yang sudah ganti plat. Setelah sampai di Pelabuhan Pure, Saksi melihat hanya sedikit mobil yang ada disana dan tidak ada yang mengantri kemudian Saksi mencari mobil dengan nomor DT yang dikirimkan kepada Saksi namun tidak ada juga lalu Saksi Wawan mengecek di loket namun tidak ada mobil dengan nomor DT tersebut yang mengantri di pelabuhan Pure. Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif dan menelpon Sdr. Dave akan tetapi nomornya juga tidak aktif. Setelah 2 sampai 3 hari, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres karena sudah merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan bukti chat Saksi dengan Terdakwakepada polisi tapi chat tersebut tidak diminta oleh polisi sedangkan kuintasi uang muka pernah diperlihatkan dan polisi mengambil fotokopinya;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan mau mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa, karena Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi "jangan ragu dengan saya, saya ini anak perwira polisi, saya tidak mungkin menipu dan saya ini setiap mau ke rumah orangtua, saya selalu mampir ke rumah Bapak" dan selalu Terdakwa mengatakan seperti itu serta juga Saksi pernah membeli mobil melalui Terdakwa tidak ada masalah sewaktu ia masih menjadi sales pada waktu itu namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak kerja lagi di PT Kharisma Nusantara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak kerja lagi di PT Kharisma Nusantara setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres, Saksi ditelpon oleh PT. Kharisma Nusantara yang memberitahu Saksi bahwa BPKB mobil Terios yang Saksi pernah beli sudah kelar dan mohon diambil ke Kendari. Setelah itu, Saksi pergi ke Kendari untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil BPKB mobil dan juga menanyakan keberadaan Terdakwa dan kata pegawai disana bahwa Terdakwa sudah dipecat dari PT Kharisma Nusantara;

- Bahwa Saksi pernah dipertemukan kembali dengan Terdakwa setelah melaporkan kejadian ini, yakni sekitar akhir tahun 2022, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Polres dan saat itu Terdakwa dijemput dari bau-bau dan sudah ditahan selama 3 (tiga) hari. Setelah tiba disana, Saksi dimediasi oleh Pak Akbar selaku Kanitpidum dan Saksi hanya menyampaikan bahwa keinginan Saksi agar uang Saksi kembali atau Saksi mendapatkan mobil seperti dijanjikan sekalipun harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) asalkan bukan mobil yang bermasalah. Lalu 3 (tiga) hari kemudian, Saksi dipanggil lagi oleh Pak Akbar ke Polres dan disampaikan bahwa ayahnya Terdakwa akan mencari mobil untuk Saksi paling lama 5 (lima) hari. Setelah 5 (lima) hari, Saksi datang lagi ke Polres untuk menanyakan janji tersebut akan tetapi tidak ada mobil yang dijanjikan sementara Terdakwa sudah dibawa pulang ke Bau-bau sehingga Saksi merasa kecewa dengan Pak Akbar karena sempat juga mengatakan kepada Saksi akan mencari mobil untuk Saksi ketika Saksi selalu mengecek di Polres;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai manusia memaafkan perbuatan Terdakwa namun besar harapan Saksi agar Terdakwa dapat mengembalikan kerugian Saksi baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk mobil sesuai dengan yang di perjanjikan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Saksi ke Bau-bau adalah untuk dicarikan pembeli emasnya bukan untuk melihat unit mobil;
- Bahwa yang menyampaikan jumlah uang muka adalah Saksi sendiri bukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Suzuki pick up bukan grand max dan brosur yang dikirimkan Terdakwa adalah brosur asli dari perusahaan sesuai dengan mobil yang diinginkan;

2. **Saksi Wawan Hermanto Alias Ketut Bin Katijan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu yakni tanggal 26 Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020 berlokasi di Desa Sarimulyo, Kecamatan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabangka, Kabupaten Muna, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sulyono;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada waktu pergi ke Bau-bau, Saksi yang mengantar Saksi Sulyono dengan mobilnya dan sesampainya di rumahnya Terdakwa di Kota Bau-bau, Saksi menyaksikan Saksi Sulyono memberikan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian mobil pick up grand max yang katanya Terdakwa mobil itu milik Sdr. Dave yang mau dijual kepada Saksi Sulyono dan ada bukti kuintansinya setelah itu Saksi mengantar kembali Saksi Sulyono pulang ke Raha;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dave dan Saksi juga tidak mengetahui dimana rumah dari Sdr. Dave;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil yang dimaksud secara fisik hanya Saksi pernah diperlihatkan gambarnya oleh Saksi Sulyono pada waktu itu namun Saksi tidak lihat nomor DT nya karena diburamkan;
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2020, Saksi mengantar Saksi Sulyono untuk mengecek mobil yang dimaksud di Pelabuhan Pure. Sesampainya disana, tidak ada mobil yang dimaksud dan Saksi pergi mengecek di loket antrian DT mobil yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Sulyono akan tetapi tidak ada mobil dengan DT yang dimaksud yang mengantri di pelabuhan Pure setelah itu Saksi mengantar lagi Saksi Sulyono pulang ke Raha;
- Bahwa Saksi Sulyono pernah bercerita kepada Saksi bahwa mobil yang ingin Saksi Sulyono beli tersebut tidak dikirimkan kepadanya dan Saksi Sulyono juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Sulyono pernah beberapa kali mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa akan tetapi sudah lupa nominalnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi yang mengantar Saksi Korban ke Bau-bau dan ke Pure, karena Saksi Sulyono tidak terlalu mahir membawa mobil sehingga meminta tolong kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dilaporkan oleh Saksi Sulyono terkait masalah penggelapan dan penipuan. Adapun penggelapan dan penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan Juli Tahun

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sewaktu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sulyono pada saat Terdakwa berada di Bau-bau;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Sulyono karena Saksi Sulyono pernah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rian sekitar bulan November tahun 2019. Pada saat itu, Saksi Sulyono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin membeli mobil Daihatsu Terios dan pembeliannya secara cash. Terdakwa dan Saksi Sulyono berkomunikasi melalui telpn dan pada saat itu Saksi Sulyono membayar mobil tersebut dengan mentransfernya uang ke rekening kantor PT Kharisma Sentosa di Kendari, sebuah perusahaan dealer Daihatsu tempat Terdakwa bekerja sebagai Koordinator Sales untuk area Bau-bau. Terdakwa baru bertemu Saksi Korban pada saat penyerahan mobil sekitar bulan Januari tahun 2020 karena harus menunggu 3 sampai dengan 4 bulan dan saat itu, Saksi Sulyono datang bersama dengan istri dan anaknya mengambil mobil di Bau-bau. Setelah itu, sekitar bulan Maret 2020, Saksi Sulyono menelpon Terdakwa karena ingin membeli mobil pick up untuk menunjang usahanya mengangkut bahan bangunan. Awalnya Saksi Sulyono meminta mobil pick up jenis Suzuki carry yang bekas lalu Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Sulyono untuk membeli mobil Daihatsu grand max dan Terdakwa mengirimkan daftar harganya lalu Saksi Sulyono menimbang-nimbang setelah itu, Saksi Sulyono meminta kalau bisa dicarikan mobil grand max bekas tahun 2019;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, Saksi Sulyono menghubungi Terdakwa dan saat itu, Terdakwa masih kerja di perusahaan itu, dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli untuk emasnya yang beratnya 220 gram dengan harga yang bagus dan uangnya untuk dibelikan mobil. Lalu Terdakwa menyampaikan nanti saya carikan. Beberapa minggu kemudian Terdakwa mengirimkan foto mobil bekas milik teman rekanan dimana sebelumnya Terdakwa mencari mobil bekas melalui teman Terdakwa dan dikirimkan 4 (empat) gambar mobil lalu Terdakwa pilah-pilah dan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Sulyono hanya 1 (satu) gambar dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mana harganya ditentukan sendiri oleh teman Terdakwa tersebut. Nanti setelah satu sampai dua hari kemudian Saksi Sulyono mengiyakan dan tidak ada penawaran pada waktu itu. Setelah itu, Terdakwa mengabari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dave bahwa mobilnya sudah siap untuk diambil dan tolong disiapkan, nanti urusan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran dibicarakan lagi. Beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono melalui telpon bahwa sudah dapat toko emas di Bau-bau yang diminta Saksi Sulyono. Lalu Saksi Sulyono dan Saksi Wawan datang ke Bau-bau membawa emasnya untuk dijual dan saat itu, Saksi Sulyono menjual emasnya sebagian dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Setelah itu, dari penjual emas, Saksi Sulyono mengajak Terdakwa makan lalu Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa. Disitu, Terdakwa sampaikan kepada Saksi Sulyono bahwa mobilnya belum bisa langsung diambil mau ditunggu dulu. Lalu Saksi Sulyono menanyakan mau dibayar berapa uang mukanya dan Terdakwa sampaikan bahwa terserah Saksi Sulyono. Lalu Saksi Sulyono mengeluarkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan kuintansi lalu setelah itu, Saksi Sulyono pulang. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Dave dan disitu ada permintaan uang dari Sdr. Dave dan Terdakwa teruskan kepada Saksi Sulyono melalui chat;

- Bahwa Saksi Sulyono mengirimkan uang pada waktu itu sudah banyak kali dan Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa mobil yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Sulyono sampai saat ini belum ada mobilnya;
- Bahwa yang meminta uang untuk pembelian mobil bukanlah Terdakwa melainkan Sdr. Dave;
- Bahwa Sdr. Dave adalah makelar mobil bekas di Kendari dan Terdakwa mengenal Sdr. Dave sekitar tahun 2019 dari teman sesama makelar mobil dan pernah bertemu di Kendari. Sdr. Dave pernah datang ke Bau-bau untuk mencari customernya, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr. Dave dan tidak tahu keberadaan Sdr. Dave sekarang;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening La Ode Asraruddin dan Ade Bella kepada Saksi Sulyono untuk mentransfer uang karena awalnya Terdakwa memberikan rekening Terdakwa kepada Saksi Sulyono namun Saksi Sulyono meminta rekening BRI karena dia punya BRI link sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening teman Terdakwa yaitu La Ode Asrarudin dan Ade Bella;
- Bahwa Saksi Sulyono mentransfer uang ke nomor rekening La Ode Asrarudin sebanyak 1 (satu) kali tapi Terdakwa sudah lupa nominalnya dan transferan selanjutnya ke rekening Ade Bella;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nomor rekening Ade Bella dari awal karena pada saat itu awalnya mau menggunakan rekening Ade Bella akan tetapi Terdakwa sedang berada bersama La Ode Asrarudin. Adapun La Ode

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrarudin itu teman Terdakwa yang berkerja sebagai aktivis sedangkan Ade Bella adalah teman satu kantor dengan Terdakwa di PT. Kharisma;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekeningnya Sdr. Dave karena katanya Sdr. Dave tidak mempunyai nomor rekening;
- Bahwa caranya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dave adalah dengan cara tunai, karena Sdr. Dave selalu meminta uang tunai sehingga biasanya Terdakwa janji dengan La Ode Asrarudin untuk janji ketemu dan ia menarik uang dari rekeningnya kemudian memberikan kepada Terdakwa dan kadang juga ada ditransfer ke rekening Terdakwa. Kemudian seminggu atau dua minggu, Sdr. Dave datang ke Bau-bau atau Kendari menemui Terdakwa karena Terdakwa berkantor di Kendari untuk mengambil uang;
- Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan mencicil karena sebelumnya tidak ada masalah dengan pembelian seperti itu;
- Bahwa total uang yang ditransfer Saksi Sulyono adalah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sulyono pertama kali mentransfer pada bulan Juni 2020 dan yang terakhir sekitar bulan Agustus 2020 secara bertahap sesuai yang diminta Sdr. Dave;
- Bahwa mobilnya belum diserahkan kepada Saksi Sulyono pada saat itu karena mobilnya belum ada, belum sampai di Bau-bau, biasanya yang diantarkan nanti yang dijanjikan Sdr. Dave setelah reparasi, dipoles, dan balik nama;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nomor polisi mobil yang Terdakwa kirimkan gambarnya kepada Saksi Sulyono;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Sulyono untuk mengantarkan mobil tersebut ke Pelabuhan Pure tetapi Sdr. Dave yang menjanjikan hal tersebut;
- Bahwa ada komunikasi dari Sdr. Dave kepada Terdakwa melalui chat yang Terdakwa teruskan kepada Saksi Sulyono akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah ada komunikasi antara Saksi Korban dan Sdr. Dave secara langsung;
- Bahwa plat mobil yang dikirimkan diawal berbeda dengan plat mobil saat Saksi Sulyono mau mengambil mobil di Pelabuhan Pure, karena mobil tersebut sudah balik nama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil itu sudah balik nama, karena biasanya sudah seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Sdr. Dave ini ada atau tidak orangnya karena Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Dave saat ini dan Terdakwa juga tidak dapat memberikan fotonya Sdr. Dave;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan langsung tentang jual beli mobil antara Saksi Sulyono dengan Sdr. Dave, hanya ada kesepakatan jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Sulyono;
- Bahwa uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan Saksi Sulyono melalui Terdakwa langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Dave, namun saat itu tidak ada kuintansi pemberian uang antara Terdakwa dengan Sdr. Dave, karena sering jual beli mobil bekas jarang diberikan kuintansi dan sudah ada kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Sulyono bahwa orangtua Sdr. Dave sakit dan meminta dikirimkan uang. Saat itu yang menyampaikan Sdr. Dave melalui chat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi Sulyono;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Sdr. Dave karena Saksi Sulyono meminta untuk dibatalkan sehingga Sdr. Dave berjanji akan mengembalikannya uangnya Saksi Sulyono;
- Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Saksi Sulyono tersebut, ada yang Terdakwa ambil sebagian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun uang yang Terdakwa ambil itu tidak diketahui oleh Sdr. Dave maupun Saksi Sulyono;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk usaha karena sejak korona, Terdakwa dirumahkan dan jadi Freelancer;
- Bahwa Sdr. Dave pernah menyampaikan kepada Terdakwa menegani Sdr. Dave akan mengembalikan uangnya Saksi Sulyono setelah mencairkan deposito milik keluarganya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi Sulyono sewaktu Terdakwa berada di kantor polisi sekitar bulan November tahun 2021. Pada saat itu Terdakwa dimediasi dengan Saksi Sulyono oleh Penyidik. Pada saat itu, Terdakwa berjanji kepada Saksi Sulyono mau mengembalikan seluruh kerugian yang alami oleh Saksi Sulyono dengan mencicil selama setahun atau dua tahun akan tetapi Saksi Sulyono meminta dilunasi dalam jangka waktu dua sampai empat bulan saja namun Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga Saksi Sulyono meminta dicarikan mobil saja dan Terdakwa sampaikan mau mencoba mencarikan mobil yang diminta tapi tidak ditentukan jangka waktunya;
- Bahwa Terdakwa mau mengganti kerugian yang dialami Saksi Sulyono karena kerugian tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa walaupun uangnya diberikan kepada Sdr. Dave;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 kira-kira seminggu setelah Terdakwa ditahan di Rutan isteri Terdakwa pernah menghubungi Saksi Sulyono untuk mediasi kembali. Istri Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono untuk menyelesaikan dengan memberikan sertifikat tanah di Bau-bau milik istri Terdakwa sebagai jaminan dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran awal dan akan mencicil selama setahun sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi Sulyono menolak;
- Bahwa saat Saksi Sulyono mencoba menghubungi Terdakwa sewaktu mau ambil mobil di Pure Terdakwa sudah lupa ada dimana akan tetapi setahu Terdakwa nomor Terdakwa masih aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa istri dari Sdr. Dave, adapun yang menyampaikan bahwa Ade Bella merupakan istrinya Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono adalah Sdr. Dave sendiri;
- Bahwa Terdakwa hilang kontak dengan Sdr. Dave sejak Terdakwa minta pengembalian dana sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti mengenai Terdakwa pernah meminta pengembalian uang kepada Sdr. Dave;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Juni 2020 Saksi Sulyono menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales Daihatsu PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau untuk bertanya mengenai harga mobil jenis Pick Up, lalu Terdakwa mengirimkan Saksi Sulyono daftar harga lewat WA, setelah itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sulyono “untuk mobil mau dipakai dimana” dan Saksi Sulyono menjawab “untuk bawa barang di toko”. Beberapa hari kemudian yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan memberitahu ada teman Terdakwa yang mau menjual mobil pick up miliknya baru pemakaian 1 tahun akan tetapi platnya masih plat Jakarta, kemudian Saksi Sulyono meminta dikirimkan gambarnya setelah itu Terdakwa mengirimkan gambar mobil bekas jenis Pick Up Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam dengan plat B 1735 SFU dan Terdakwa memberitahu Saksi Sulyono bahwa harga mobil tersebut Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sudah termasuk untuk biaya ganti plat dan biaya ganti nama, kemudian Saksi Sulyono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sulyono hendak membeli

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut akan tetapi Saksi Sulyono melakukan penawaran sehingga harganya menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang terdakwa janjikan sudah berada di Bau-bau, sehingga Saksi Sulyono mengatakan akan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi Sulyono pergi bersama dengan Saksi Wawan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut, setibanya Saksi di Bau-Bau, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu milik Sdr. Dave dan mobil itu sekarang sedang dipakai oleh Sdr. Dave untuk mengantar orang tuanya yang sakit ke Kendari dan Terdakwa memperlihatkan chat antara Terdakwa dengan Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yang mengatakan apabila Saksi Sulyono mau membeli mobil tersebut agar dibayarkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi Sulyono langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bukti kuintasi pada saat itu. Setelah itu, Saksi Sulyono dengan Saksi Wawan pulang kembali ke Raha;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan cabut berkas dan pengurusan balik nama, Saksi Sulyono mempercayai Terdakwa sehingga Saksi Sulyono mengirimkan uang ke rekening atas nama La Ode Asrarudin dengan Nomor Rekening 488601019774537, sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi Sulyono untuk meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang mobil karena Terdakwa akan mengambil mobil, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Sulyono jika uang yang akan dikirim diterima langsung oleh istri Sdr. Dave selaku pemilik mobil sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasi Sdri. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening saudara Ade Bela Lestari untuk keperluannya, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Sulyono yakni untuk keperluan Sdr. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa yakni uang yang dikirim untuk keperluan pasca operasi Sdr. Ade Bela Lestari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirim uang sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening bank Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sulyono dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Sulyono kirim melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Dave. Saat itu Sdr. Dave meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun alasan yang disampaikan oleh Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yakni uang yang diterima untuk keperluan mengantar mobil jenis Grandmax 1,5 Standar menuju Raha, mendengar hal tersebut Saksi Sulyono kembali mengirim sejumlah uang yang diminta ke rekening atas nama Ade Bela

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 selanjutnya Sdr. Dave menginformasikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang dibelinya tersebut akan dikirim pada tanggal 6 Agustus 2020;

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 Sdr. Dave memberikan informasi kepada Saksi Sulyono jika mobil belum menyebarang ke Raha dengan alasan antrian di Pelabuhan Pure. Mendengar hal tersebut Saksi Sulyono meminta kepada Sdr. Dave untuk mengirimkan plat mobil yang akan Saksi Sulyono beli, lalu Sdr. Dave mengirimkan plat mobil tersebut dengan plat DT 9741 BD dengan mengatakan plat mobil tersebut sudah atas nama Saksi Sulyono sendiri. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020 karena mobil tersebut masih tertahan di Pelabuhan Pure terjadi kesepakatan antara Saksi Sulyono dengan Sdr. Dave bahwa Saksi Sulyono yang akan jemput sendiri mobil tersebut di Pelabuhan Pure sehingga Saksi Sulyono bersama dengan Saksi Wawan berangkat dari Raha menuju Pelabuhan Pure, sesampainya di Pelabuhan Pure, Saksi Sulyono mendapati mobil yang akan Saksi Sulyono ambil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Wawan pergi mengecek di loket antrian mobil dan mendapati tidak ada antrian mobil dengan plat nomor yang dimaksud. Kemudian Saksi Sulyono mencoba menghubungi Sdr. Dave namun telpon Saksi Sulyono tidak diangkat sehingga Saksi Sulyono mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon namun juga tidak bisa tersambung, sehingga Saksi Sulyono dan Saksi Wawan pada saat itu kembali ke Raha;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa baru memberikan informasi bahwa mobil yang akan Saksi Sulyono beli tersebut tiba-tiba dipakai oleh Sdr. Dave menuju satu daerah yang bernama Lasalimu karena orang tua Sdr. Dave meninggal dunia dan tidak sempat menginformasikan kepada Saksi Sulyono, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulyono setelah 2 hari meninggalnya orang tua Sdr. Dave, Sdr. Dave akan mengantarkan mobil tersebut. Kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono untuk meminta sejumlah uang yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan tahlilan orang tua Sdr. Dave yang meninggal dunia, namun Saksi Sulyono yang sudah merasa dibohongi tidak mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Sulyono menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait kapan mobil yang telah Saksi Sulyono bayar akan diantarkan ke Raha dan Terdakwa menjawab bahwa mobil akan disebrangkan ke Raha setelah malam ke-7

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Sdr. Dave karena mobilnya masih dipakai untuk keperluan belanja hari ke-7 meninggalnya orang tua Sdr. Dave;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima SMS dari Sdr. Dave yang menyampaikan permohonan maaf karena terjadi masalah dalam keluarganya yang mengharuskan untuk mengembalikan dana yang Saksi Sulyono kirim. Lalu Sdr. Dave minta nomor rekening dan jumlah dana Saksi Sulyono yang pernah Saksi Sulyono kirim untuk pembelian mobil jenis Grandmax. Kemudian Saksi Sulyono mengirim rekening Saksi Sulyono ke Sdr. Dave dan Sdr. Dave menjanjikan akan mengirim uang yang sudah Saksi Sulyono kirimkan sebagai pembayaran pembelian mobil Grandmax tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020. Namun hingga tanggal 29 Agustus 2020 uang yang dikirim tersebut tidak pernah masuk rekening Saksi Sulyono sehingga Saksi Sulyono merasa keberatan dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Sulyono mentransfer uang pembelian mobil tersebut ke rekening atas nama La Ode Asrarudin dan rekening atas nama Ade Bela Lestari, menurut Terdakwa La Ode Asrarudin merupakan teman kantor dari Terdakwa sedangkan Ade Bela Lestari merupakan isteri dari Sdr. Dave, namun ternyata Ade Bela Lestari juga merupakan teman kantornya Terdakwa bukan isteri dari Sdr. Dave;
- Bahwa Saksi Sulyono sama sekali belum pernah bertemu dengan Sdr. Dave dan Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Sdr. Dave benar-benar ada atau hanya karangan dan permainan peran dari Terdakwa saja;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sulyono tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk modal usaha Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sulyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu: **Primair** melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; **Subsidiar** melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas atau berlapis, maka Majelis Hakim akan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan **Primair** yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**
4. **Unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Anton Widaryanto Alias Anton Bin Aristoteles Wikra Wardana** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;**

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan terlebih dahulu atau dengan kata lain unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan maksud atau dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "*willen en wetten*" dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya bulan Juni 2020 Saksi Sulyono menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales Daihatsu PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau untuk bertanya mengenai harga mobil jenis Pick Up, lalu Terdakwa mengirimkan Saksi Sulyono daftar harga lewat WA, setelah itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sulyono "untuk mobil mau dipakai dimana" dan Saksi Sulyono menjawab "untuk bawa barang di toko". Beberapa hari kemudian yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan memberitahu ada teman Terdakwa yang mau menjual mobil pick up miliknya baru pemakaian 1 tahun akan tetapi platnya masih plat Jakarta, kemudian Saksi Sulyono meminta dikirimkan gambarnya setelah itu Terdakwa mengirimkan gambar mobil bekas jenis Pick Up Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam dengan plat B 1735 SFU dan Terdakwa memberitahu Saksi Sulyono bahwa harga mobil tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sudah termasuk untuk biaya ganti plat dan biaya ganti nama, kemudian Saksi Sulyono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sulyono hendak membeli mobil tersebut akan tetapi Saksi Sulyono melakukan penawaran sehingga harganya menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang terdakwa janjikan sudah berada di Bau-bau, sehingga Saksi Sulyono mengatakan akan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi Sulyono pergi bersama dengan Saksi Wawan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut, setibanya Saksi di Bau-Bau, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu milik Sdr. Dave dan mobil itu sekarang sedang dipakai oleh Sdr. Dave untuk mengantar orang tuanya yang sakit ke Kendari dan Terdakwa memperlihatkan chat antara Terdakwa dengan Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yang mengatakan apabila Saksi Sulyono mau membeli mobil tersebut agar dibayarkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi Sulyono langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bukti kuintasi pada saat itu. Setelah itu, Saksi Sulyono dengan Saksi Wawan pulang kembali ke Raha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan cabut berkas dan pengurusan balik nama, Saksi Sulyono mempercayai Terdakwa sehingga Saksi Sulyono mengirimkan uang ke rekening atas nama La Ode Asrarudin dengan Nomor Rekening 488601019774537, sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi Sulyono untuk meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang mobil karena Terdakwa akan mengambil mobil, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Sulyono jika uang yang akan dikirim diterima langsung oleh istri Sdr. Dave selaku pemilik mobil sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



(sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasi Sdri. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening saudara Ade Bela Lestari untuk keperluannya, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Sulyono yakni untuk keperluan Sdri. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa yakni uang yang dikirim untuk keperluan pasca operasi Sdri. Ade Bela Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirim uang sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening bank Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sulyono dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Sulyono kirim melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Dave. Saat itu Sdr. Dave meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), adapun alasan yang disampaikan oleh Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yakni uang yang diterima untuk keperluan mengantar mobil jenis Grandmax 1,5 Standar menuju Raha, mendengar hal tersebut Saksi Sulyono kembali mengirim sejumlah uang yang diminta ke rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 selanjutnya Sdr. Dave menginformasikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang dibelinya tersebut akan dikirim pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 Sdr. Dave memberikan informasi kepada Saksi Sulyono jika mobil belum menyebarang ke Raha dengan alasan antrian di Pelabuhan Pure. Mendengar hal tersebut Saksi Sulyono meminta kepada Sdr. Dave untuk mengirimkan plat mobil yang akan Saksi Sulyono beli, lalu Sdr. Dave mengirimkan plat mobil tersebut dengan plat DT 9741 BD dengan mengatakan plat mobil tersebut sudah atas nama Saksi Sulyono sendiri. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020 karena mobil tersebut masih tertahan di Pelabuhan Pure terjadi kesepakatan antara Saksi Sulyono dengan Sdr. Dave bahwa Saksi Sulyono yang akan jemput sendiri mobil tersebut di Pelabuhan Pure sehingga Saksi Sulyono bersama dengan Saksi Wawan berangkat dari Raha menuju Pelabuhan Pure, sesampainya di Pelabuhan Pure, Saksi Sulyono mendapati mobil yang akan Saksi Sulyono ambil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Wawan pergi mengecek di loket antrian mobil dan mendapati tidak ada antrian mobil dengan plat nomor yang dimaksud. Kemudian Saksi Sulyono mencoba menghubungi Sdr. Dave namun telpon Saksi Sulyono tidak diangkat sehingga Saksi Sulyono mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon namun juga tidak bisa tersambung, sehingga Saksi Sulyono dan Saksi Wawan pada saat itu kembali ke Raha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa baru memberikan informasi bahwa mobil yang akan Saksi Sulyono beli tersebut tiba-tiba dipakai oleh Sdr. Dave menuju satu daerah yang bernama Lasalimu karena orang tua Sdr. Dave meninggal dunia dan tidak sempat menginformasikan kepada Saksi Sulyono, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulyono setelah 2 hari meninggalnya orang tua Sdr. Dave, Sdr. Dave akan mengantarkan mobil tersebut. Kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono untuk meminta sejumlah uang yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan tahlilan orang tua Sdr. Dave yang meninggal dunia, namun Saksi Sulyono yang sudah merasa dibohongi tidak mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Sulyono menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal mobil yang telah Saksi Sulyono bayar akan diantarkan ke Raha dan Terdakwa menjawab bahwa mobil akan disebrangkan ke Raha setelah malam ke-7 orang tua Sdr. Dave karena mobilnya masih dipakai untuk keperluan belanja hari ke-7 meninggalnya orang tua Sdr. Dave;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima SMS dari Sdr. Dave yang menyampaikan permohonan maaf karena terjadi masalah dalam keluarganya yang mengharuskan untuk mengembalikan dana yang Saksi Sulyono kirim. Lalu Sdr. Dave minta nomor rekening dan jumlah dana Saksi Sulyono yang pernah Saksi Sulyono kirim untuk pembelian mobil jenis Grandmax. Kemudian Saksi Sulyono mengirim rekening Saksi Sulyono ke Sdr. Dave dan Sdr. Dave menjanjikan akan mengirim uang yang sudah Saksi Sulyono kirimkan sebagai pembayaran pembelian mobil Grandmax tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020. Namun hingga tanggal 29 Agustus 2020 uang yang dikirim tersebut tidak pernah masuk rekening Saksi Sulyono sehingga Saksi Sulyono merasa keberatan dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sulyono tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk modal usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil janji Terdakwa kepada Saksi Sulyono tersebut, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sulyono mengalami kerugian sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak”** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan terlebih dahulu atau

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukan pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk dalam unsur ini mengandung makna melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya tidak akan melakukannya. Memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang bujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya bulan Juni 2020 Saksi Sulyono menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales Daihatsu PT. Karisma Sentosa Cabang Bau-Bau untuk bertanya mengenai harga mobil jenis Pick Up, lalu Terdakwa mengirimkan Saksi Sulyono daftar harga lewat WA, setelah itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sulyono "untuk mobil mau dipakai dimana" dan Saksi Sulyono menjawab "untuk bawa barang di toko". Beberapa hari kemudian yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan memberitahu ada teman Terdakwa yang mau menjual mobil pick up miliknya baru pemakaian 1 tahun akan tetapi platnya masih plat Jakarta, kemudian Saksi Sulyono meminta dikirimkan gambarnya setelah itu Terdakwa mengirimkan gambar mobil bekas jenis Pick Up Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam dengan plat B 1735 SFU dan Terdakwa memberitahu Saksi Sulyono bahwa harga mobil tersebut Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sudah termasuk untuk biaya ganti plat dan biaya ganti nama, kemudian Saksi Sulyono menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Saksi Sulyono hendak membeli mobil tersebut akan tetapi Saksi Sulyono melakukan penawaran sehingga harganya menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang terdakwa janjikan sudah berada di Bau-bau, sehingga Saksi Sulyono mengatakan akan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi Sulyono pergi bersama dengan Saksi Wawan ke Bau-bau untuk mengecek mobil tersebut, setibanya Saksi di Bau-Bau, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu milik Sdr. Dave dan mobil itu sekarang sedang dipakai oleh Sdr. Dave untuk mengantar orang tuanya yang sakit ke Kendari dan Terdakwa memperlihatkan chat antara Terdakwa dengan Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yang mengatakan apabila Saksi Sulyono mau membeli mobil tersebut agar dibayarkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi Sulyono langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bukti kuintasi pada saat itu. Setelah itu, Saksi Sulyono dengan Saksi Wawan pulang kembali ke Raha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan cabut berkas dan pengurusan balik nama, Saksi Sulyono mempercayai Terdakwa sehingga Saksi Sulyono mengirimkan uang ke rekening atas nama La Ode Asrarudin dengan Nomor Rekening 488601019774537, sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi Sulyono untuk meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang mobil karena Terdakwa akan mengambil mobil, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Sulyono jika uang yang akan dikirim diterima langsung oleh istri Sdr. Dave selaku pemilik mobil sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasi Sdri. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Sulyono sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening saudara Ade Bela Lestari untuk keperluannya, sehingga Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Sulyono yakni untuk keperluan Sdri. Ade Bela Lestari yang merupakan istri Sdr. Dave;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa yakni uang yang dikirim untuk keperluan pasca operasi Sdri. Ade Bela Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi Sulyono kembali mengirim uang sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono dan kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening bank Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sulyono dan meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Sulyono kirim melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 sebagai tambahan harga pembelian mobil yang masih kurang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Dave. Saat itu Sdr. Dave meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun alasan yang disampaikan oleh Sdr. Dave kepada Saksi Sulyono yakni uang yang diterima untuk keperluan mengantar mobil jenis

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax 1,5 Standar menuju Raha, mendengar hal tersebut Saksi Sulyono kembali mengirim sejumlah uang yang diminta ke rekening atas nama Ade Bela Lestari dengan nomor rekening 032601063404502 selanjutnya Sdr. Dave menginformasikan kepada Saksi Sulyono jika mobil yang dibelinya tersebut akan dikirim pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 Sdr. Dave memberikan informasi kepada Saksi Sulyono jika mobil belum menyebarang ke Raha dengan alasan antrian di Pelabuhan Pure. Mendengar hal tersebut Saksi Sulyono meminta kepada Sdr. Dave untuk mengirimkan plat mobil yang akan Saksi Sulyono beli, lalu Sdr. Dave mengirimkan plat mobil tersebut dengan plat DT 9741 BD dengan mengatakan plat mobil tersebut sudah atas nama Saksi Sulyono sendiri. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020 karena mobil tersebut masih tertahan di Pelabuhan Pure terjadi kesepakatan antara Saksi Sulyono dengan Sdr. Dave bahwa Saksi Sulyono yang akan jemput sendiri mobil tersebut di Pelabuhan Pure sehingga Saksi Sulyono bersama dengan Saksi Wawan berangkat dari Raha menuju Pelabuhan Pure, sesampainya di Pelabuhan Pure, Saksi Sulyono mendapati mobil yang akan Saksi Sulyono ambil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Wawan pergi mengecek di loket antrian mobil dan mendapati tidak ada antrian mobil dengan plat nomor yang dimaksud. Kemudian Saksi Sulyono mencoba menghubungi Sdr. Dave namun telpon Saksi Sulyono tidak diangkat sehingga Saksi Sulyono mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon namun juga tidak bisa tersambung, sehingga Saksi Sulyono dan Saksi Wawan pada saat itu kembali ke Raha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa baru memberikan informasi bahwa mobil yang akan Saksi Sulyono beli tersebut tiba-tiba dipakai oleh Sdr. Dave menuju satu daerah yang bernama Lasalimu karena orang tua Sdr. Dave meninggal dunia dan tidak sempat menginformasikan kepada Saksi Sulyono, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sulyono setelah 2 hari meninggalnya orang tua Sdr. Dave, Sdr. Dave akan mengantarkan mobil tersebut. Kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Sulyono untuk meminta sejumlah uang yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan tahlilan orang tua Sdr. Dave yang meninggal dunia, namun Saksi Sulyono yang sudah merasa dibohongi tidak mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Sulyono menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait kapan mobil yang telah Saksi Sulyono bayar akan diantarkan ke Raha dan Terdakwa menjawab bahwa mobil akan disebrangkan ke Raha setelah malam

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-7 orang tua Sdr. Dave karena mobilnya masih dipakai untuk keperluan belanja hari ke-7 meninggalnya orang tua Sdr. Dave;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi Sulyono menerima SMS dari Sdr. Dave yang menyampaikan permohonan maaf karena terjadi masalah dalam keluarganya yang mengharuskan untuk mengembalikan dana yang Saksi Sulyono kirim. Lalu Sdr. Dave minta nomor rekening dan jumlah dana Saksi Sulyono yang pernah Saksi Sulyono kirim untuk pembelian mobil jenis Grandmax. Kemudian Saksi Sulyono mengirim rekening Saksi Sulyono ke Sdr. Dave dan Sdr. Dave menjanjikan akan mengirim uang yang sudah Saksi Sulyono kirimkan sebagai pembayaran pembelian mobil Grandmax tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020. Namun hingga tanggal 29 Agustus 2020 uang yang dikirim tersebut tidak pernah masuk kerekening Saksi Sulyono sehingga Saksi Sulyono merasa keberatan dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Sulyono mentransfer uang pembelian mobil tersebut ke rekening atas nama La Ode Asrarudin dan rekening atas nama Ade Bela Lestari, menurut Terdakwa La Ode Asrsrudin merupakan teman kantor dari Terdakwa sedangkan Ade Bela Lestari merupakan isteri dari Sdr. Dave, namun ternyata Ade Bela Lestari juga merupakan teman kantornya Terdakwa bukan isteri dari Sdr. Dave;

Menimbang, bahwa Saksi Sulyono sama sekali belum pernah bertemu dengan Sdr. Dave dan Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Sdr. Dave benar-benar ada atau hanya karangan dan permainan peran dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sulyono tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk modal usaha Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sulyono mengalami kerugian sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa telah memakai nama palsu dengan cara bertindak seakan-akan sebagai seseorang yang bernama Sdr. Dave dan melakukan rangkaian kebohongan agar Saksi Sulyono mau membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam milik Sdr. Dave yang nyatanya tidak pernah ada, sehingga Saksi Sulyono mau menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut secara bertahap kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut harus memiliki beberapa syarat yakni adanya kesatuan kehendak, perbuatan - perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui berdasarkan fakta hukum (yuridis) yang ditemukan dalam persidangan pada intinya menerangkan Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal bulan Agustus 2020 terdakwa telah menggunakan nama palsu yakni bertindak seakan-akan menjadi seseorang yang bernama Sdr. Dave dan melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Sulyono agar mau menyerahkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmax 1,5 Standar berwarna hitam milik Sdr. Dave sebanyak 11 (sebelas) kali, yakni 1 (satu) kali secara tunai diserahkan langsung oleh Saksi Sulyono kepada Terdakwa, 1 (satu) kali di transfer oleh Saksi Sulyono melalui rekening atas nama La Ode Asrarudin dan 9 (sembilan) kali di transfer oleh Saksi Sulyono melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari;

Menimbang, bahwa penyerahan uang pertama pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi Sulyono serahkan secara tunai kepada Terdakwa. Kedua pada tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama La Ode Asrarudin. Ketiga pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Keempat pada tanggal 11 Juli 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Kelima pada tanggal 16 Juli 2020 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Keenam pada tanggal 18 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Ketujuh pada tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Kedelapan pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2020 sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Kesembilan pada tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Kesepuluh pada tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari. Yang terakhir pada tanggal 4 Agustus 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Ade Bela Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sulyono dan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Sulyono;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Rah



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Widaryanto Alias Anton Bin Aristoteles Wikra Wardana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.,M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.